

Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 000.8.3.2/606/438.7.4/2024

Persyaratan

1. Identitas resmi pengaduan (KTP dan nomor HP Pemohon)
2. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan pada sarana prasana resmi yang tersedia, diantaranya:
 - a. Hotline 112
 - b. Telepon : 031-8914060
 - c. hotline WA : 082131031144
 - d. email : gedangan@sidoarjokab.go.id
 - e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR (website www.lapor.go.id, SMS melalui nomor 1708, twitter @lapor1708, aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan aduannya secara lisan maupun tulisan melalui kanal pengaduan yang disediakan
2. Petugas pengelola pengaduan memberikan jawaban/ respon awal kepada Pemohon, untuk pemrosesan selanjutnya
3. Petugas mencatat pengaduan pada kanal lapor.go.id
4. Petugas melakukan telaah dan koordinasi terhadap pengaduan yang belum terselesaikan
5. Pengaduan didistribusikan ke unit terkait untuk dilakukan penelusuran/ tindaklanjut
6. Petugas penerima aduan menyampaikan tanggapan kepada Pengadu/ Pemohon berdasarkan hasil koordinasi dengan unit terkait sesuai kanal pengaduan yang di akses

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 Jam setelah pengaduan disampaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

Produk Pelayanan

1. Jawaban Pengaduan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat Gedangan

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan-Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-8914060

b. email : gedangan@sidoarjokab.go.id

c. hotline WA:

d. media sosial:

□ instagram : kecamatan_gedangan-sidoarjo

□ facebook : Kecamatan Gedangan

□ twitter : Gedangan_Kec

e.kanal pengaduan SP4N-LAPOR

1) website www.lapor.go.id

2) SMS melalui nomor 1708

3) twitter @lapor1708

4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!